



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI FIRMANSYAH alias ANDI bin MATCIS (Alm.)
2. Tempat lahir : Padu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gg. Brata RT 010 RW 002
Kelurahan Banning Kota Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (rumah tahanan negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI FIRMANSYAH alias ANDI bin MATCIS (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI FIRMANSYAH alias ANDI bin MATCIS (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004;
- 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi URAI ARNICO AKAMUDIN Alias NICO Bin URAI AKAMUDIN AMIN.

- 1 (satu) buah mesin Gerinda Merek MODERN berwarna hijau dengan nomor seri 21056346.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi REKI Anak dari DURANI.

4. Menetapkan agar terdakwa ALI FIRMANSYAH alias ANDI bin MATCIS (Alm.) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-09/STANG/Eoh.2/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa ALI FIRMANSYAH Alias ANDI Bin MATCIS (Alm), pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Y.C Oevang Oeray Desa Sungai Ana Kec. Sintang Kab. Sinta (Perumahan Villa Tanara Blok A No 10) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa masuk ke sebuah rumah yang ada di perumahan villa tanara melalui pintu belakang rumah tersebut dikarenakan pintu rumah tersebut tidak dikunci, lalu setelah masuk ke dalam rumah tersebut dikarenakan terdakwa bekerja sebagai tukang di perumahan tersebut terdakwa mengetahui bahwa ada 1 (satu) buah mesin air merk WASSER PUMP berwarna Hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004, 1 (satu) buah mesin air merk WASSER PUMP berwarna Biru dengan nomor seri PC380EADD19025208,1 (satu) buah mesin Gerinda Merk MODERN berwarna Hijau dengan nomor seri 21056346 yang diletakkan di ruang tamu rumah tersebut yang mana rumah tersebut belum di huni/di tempati oleh pemiliknya, lalu setelah itu terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan dan terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara dipikul, barang-barang tersebut terdakwa bawa sampai di kost terdakwa yang berada di dekat kampus universitas Kapuas Sintang, dan setelah sampai di kost terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tugu jam untuk mencari ojek untuk mengantarkan barang tersebut yang akan terdakwa jual, terdakwa berjalan kaki sekitar 50 (Lima puluh) menit sesampainya di tugu jam kemudian terdakwa memesan satu ojek dan terdakwa ajak menuju lanting yang berada di Lapter Sintang dan mencari orang yang mau membeli mesin air dan gerinda yang terdakwa curi, setelah sampai di lanting tersebut kemudian terdakwa menemui orang yang tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal dan terdakwa berkata kepadanya "BANG, MAU BELI MESIN AIRKAH? JETPUMP" dan dia berkata "BOLEH", dan setelah berkata seperti itu kemudian terdakwa kembali ke kost terdakwa yang beralamat di Belakang Universitas Kapuas Sintang untuk mengambil barang tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke Lapter Sintang dan menjual kesemua barang tersebut kepada orang yang hendak membeli barang tersebut seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang Saksi URAI ARNICO AKAMUDIN Alias NICO Bin URAI AKAMUDIN AMIN alami adalah sekitar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ALI FIRMANSYAH Alias ANDI Bin MATCIS (Alm) tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ALI FIRMANSYAH Alias ANDI Bin MATCIS (Alm), pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Y.C Oevang Oeray Desa Sungai Ana Kec. Sintang Kab. Sinta (Perumahan Villa Tanara Blok A No 10) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa masuk ke sebuah rumah yang ada di perumahan villa tanara melalui pintu belakang rumah tersebut dikarenakan pintu rumah tersebut tidak dikunci, lalu setelah masuk ke dalam rumah tersebut dikarenakan terdakwa bekerja sebagai tukang di perumahan tersebut terdakwa mengetahui bahwa ada 1 (satu) buah mesin air merk WASSER PUMP berwarna Hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004, 1 (satu) buah mesin air merk WASSER PUMP berwarna Biru dengan nomor seri PC380EADD19025208, 1 (satu) buah mesin Gerinda Merk MODERN berwarna Hijau dengan nomor seri 21056346 yang diletakkan di ruang tamu rumah tersebut yang mana rumah tersebut belum di huni/di tempati oleh pemiliknya, lalu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan dan terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara di pikul, barang-barang tersebut terdakwa bawa sampai di kost terdakwa yang berada di dekat kampus universitas Kapuas Sintang, dan setelah sampai di kost terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tugu jam untuk mencari ojek untuk mengantarkan barang tersebut yang akan terdakwa jual, terdakwa berjalan kaki sekitar 50 (Lima puluh) menit sesampainya di tugu jam kemudian terdakwa memesan satu ojek dan terdakwa ajak menuju lanting yang berada di Lapter Sintang dan mencari orang yang mau membeli mesin air dan gerinda yang terdakwa curi, setelah sampai di lanting tersebut kemudian terdakwa menemui orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa berkata kepadanya "BANG, MAU BELI MESIN AIRKAH? JETPUMP" dan dia berkata "BOLEH", dan setelah berkata seperti itu kemudian terdakwa kembali ke kost terdakwa yang beralamat di Belakang Universitas Kapuas Sintang untuk mengambil barang tersebut dan setelah itu terdakwa kembali ke Lapter Sintang dan menjual kesemua barang tersebut kepada orang yang hendak membeli barang tersebut seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang Saksi URAI ARNICO AKAMUDIN Alias NICO Bin URAI AKAMUDIN AMIN alami adalah sekitar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ALI FIRMANSYAH Alias ANDI Bin MATCIS (Alm.) tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Urai Arnico Akamudin alias Nico bin Urai Akamudin Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi mengalami pencurian;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004, 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC380EADD19025208 dan 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna Hijau dengan nomor seri 21056346 milik tukang Saksi yang bernama Saudara Reki;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi letakan di ruang tamu sebuah rumah yang merupakan lokasi tempat pekerjaan Saksi yang terletak di Jalan Y. C. Oeveng Oeray Komplek Villa Tanara Blok A No. 10 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 06.30 WIB ketika diberitahukan oleh salah satu karyawan Saksi yang bernama Saudara Reki;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong karena rumah tersebut belum ditempati namun pada waktu itu seingat Saksi rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu rumah tidak ada yang dalam keadaan rusak pada bagian mana pun akan tetapi menurut keterangan Saudara Reki pada waktu awal Saudara Reki datang ke rumah tersebut pintu belakangnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut namun belakangan Saksi baru bahwa orang yang telah mengambil barang Saksi tersebut adalah Terdakwa Ali Firmansyah alias Andi yang tidak lain adalah mantan tukang Saksi yang sebelumnya pernah Saksi pekerjakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik Saksi dan Saudara Reki;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa mesin air tersebut adalah milik Saksi sendiri sedangkan 1 (satu) buah mesin gerinda tersebut milik Saudara Reki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saudara Reki untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Reki anak dari Durani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi dan Saudara Urai Amico Akamudin;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja tukang di proyek perumahan yang sedang dikerjakan oleh Saudara Urai Amico Akamudin;
- Bahwa barang milik Saudara Urai Amico Akamudin yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004 dan 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208. Sedangkan barang milik Saksi yang ikut hilang bersamaan dengan barang milik Saudara Urai Amico Akamudin adalah 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna Hijau dengan nomor seri 21056346;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang tersebut, namun belakangan Saksi mendapatkan kabar dari Saudara Urai Amico Akamudin bahwa yang mengambil barang milik kami tersebut adalah Terdakwa yang tidak lain dahulu juga merupakan salah satu tukang yang ikut kerja bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut Saudara Urai Amico Akamudin letakan di satu tempat yang sama di ruang tamu sebuah rumah yang merupakan lokasi perumahan tempat Saksi bekerja yang terletak di Jalan Y. C. Oevang Oeray Komplek Villa Tanara Blok A No. 10 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 06.30 WIB ketika datang untuk kembali bekerja karena pada waktu itu Saksi sudah tidak ada lagi melihat barang-barang tersebut ke tempatnya yang semula;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong karena rumah tersebut belum ditempati;
- Bahwa pada waktu itu rumah tidak ada yang dalam keadaan rusak pada bagian mana pun akan tetapi pintu belakangnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa mesin air tersebut adalah milik Saudara Urai Amico sedangkan 1 (satu) buah mesin gerinda tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau Saudara Urai Amico untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Hanafi Filiyang alias Hanafi bin Burhan Filiyang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh Saudara Urai Arnico Akamudin dan Saudara Reki;
- Bahwa Saudara Urai Arnico Akamudin adalah kontraktor yang mengerjakan rumah Saksi dan Saudara Reki merupakan tukang dari Saudara Urai Arnico Akamudin;
- Bahwa barang milik Saudara Urai Arnico Akamudin yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004 dan 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208. Sedangkan barang berupa 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna Hijau dengan nomor seri 21056346 adalah milik Saudara Reki;
- Bahwa satu buah mesin air Wasser Pump yang hilang tersebut rencananya akan dipasang di rumah Saksi nantinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang tersebut, namun belakangan Saksi mendapatkan kabar bahwa yang mengambil barang milik mereka tersebut adalah Saudara Ali Firmansyah alias Andi;
- Bahwa menurut Saudara Urai Arnico Akamudin, Saudara Ali Firmansyah alias Andi dahulu juga merupakan salah satu tukang yang ikut kerja bersama-sama dengan mereka;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Urai, rumah tempat barang tersebut terakhir kali diletakkan dalam keadaan terkunci tetapi pada waktu Saudara Reki datang ke rumah tersebut pintu belakang sudah terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudara Urai Arnico ataupun Saudara Reki untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Librianta Tarigan, di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi dari Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang pada waktu itu diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) orang yang mana orang tersebut bernama Saudara Ali Firmansyah Alias Andi;
- Bahwa yang bersangkutan Saksi amankan karena diduga secara tanpa izin mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin air dan 1 (satu) buah mesin potong gerinda;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saudara Ali Firmansyah Alias Andi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Lanting Kapuas Jalan M.T Haryono KM 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang (Dermaga samping Lapter Sintang);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004, 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna Biru dengan nomor seri PC380EADD19025208 yang merupakan kepunyaan dari Saudara Urai Arnico, dan ada pula 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna hijau dengan nomor seri 21056346 milik Saudara Reki;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Lanting Kapuas Jalan M.T. Haryono KM.2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang (Dermaga samping lapter Sintang) Saksi dan rekan Saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama ALI FIRMANSYAH Alias ANDI Bin MATCIS (Alm) yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240 /XI/2022/SPKT/Polres Sintang/Polda Kalimantan Barat, tanggal 28 November 2022;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut dari Penyidik Pembantu Polres Sintang kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi keberadaan Saudara ALI FIRMANSYAH Alias ANDI Bin MATCIS (Alm) Setelah mengetahui keberadaan Saudara ALI FIRMANSYAH Alias ANDI Bin MATCIS (Alm) Saksi beserta dengan BRIPDA IRFAMAHENRA langsung berangkat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Lanting Kapuas Jalan M.T Haryono KM 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang (Dermaga samping Lapter Sintang) di tempat tersebut dan langsung mengamankan Saudara ALI FIRMANSYAH Alias ANDI Bin MATCIS (Alm);

- Bahwa pada saat mengamankan pelaku, Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan barang-barang yang diduga diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004, 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208, 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna Hijau dengan nomor seri 21056346. setelah mengamankan pelaku dan barang-barang yang diduga diambil oleh pelaku lalu kami membawa pelaku ke Mapolres Sintang guna interogasi awal dan setelah dilakukan interogasi pelaku mengakui perbuatannya, setelah pelaku mengakui perbuatan yang dilakukan olehnya kemudian kami menyerahkan pelaku ke Penyidik guna tindak lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Saudara Ali Firmansyah alias Andi tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin air jet pump dan 1 (satu) buah mesin potong gerinda;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Y. C. Oevang Oeray Perumahan Villa Tanara Blok Nomor 10 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang pada waktu hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persisnya siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang ada di dalam perumahan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Y. C. Oevang Oeray Perumahan Villa Tanara Blok Nomor 10 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang melalui pintu belakang rumah dikarenakan rumah tersebut tidak dikunci lalu setelah masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah mesin air dan 1 (satu) buah gerinda yang diletakkan di ruang tamu tersebut yang mana rumah tersebut belum dihuni/ditempati oleh pemiliknya kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan lalu membawanya dengan cara dipikul ke kos Terdakwa yang berada di dekat kampus Universitas Kapuas Sintang;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada merusak apa pun di rumah tersebut. Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah karena pintu bagian belakangnya tidak terkunci;
- Bahwa rumah tempat barang-barang tersebut masih kosong karena belum dihuni/ditempati pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut kepada orang lain seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004;
2. 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208;
3. 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna hijau dengan nomor seri 21056346;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Y.C. Oevang Oeray Perumahan Villa Tanara Blok Nomor 10 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Urai Amico Akamudin dan Saksi Reki tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004; 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208; dan 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna hijau dengan nomor seri 21056346;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004 dan 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208 adalah milik Saksi Urai Amico Akamudin, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna hijau dengan nomor seri 21056346 milik Saksi Reki;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang ada di dalam perumahan yang terletak di Jalan Y. C. Oevang Oeray Perumahan Villa Tanara Blok Nomor 10 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang melalui pintu belakang rumah dikarenakan rumah tersebut tidak dikunci lalu setelah masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah mesin air dan 1 (satu) buah gerinda yang diletakkan di ruang tamu tersebut yang mana rumah tersebut belum dihuni/ditempati oleh pemiliknya kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan lalu membawanya dengan cara dipikul ke kos Terdakwa yang berada di dekat kampus Universitas Kapuas Sintang;



- Bahwa benar rumah tempat di mana Terdakwa mengambil barang merupakan rumah kosong yang belum dihuni atau ditempati pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut kepada orang lain dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Urai Arnico Akamudin dan Saksi Reki selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada hakikatnya merujuk pada setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dimaksudkan untuk meneliti dan menentukan apakah orang yang dihadirkan di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang dihadirkan dan dimaksudkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ALI FIRMANSYAH alias ANDI bin MATCIS (Alm.) yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di persidangan serta telah sesuai



pula dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum tetapi mengenai apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Y.C. Oevang Oeray Perumahan Villa Tanara Blok Nomor 10 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Urai Arnico Akamudin dan Saksi Reki berupa 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004, 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208, dan 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna hijau dengan nomor seri 21056346;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang



ada di dalam perumahan yang terletak di Jalan Y. C. Oevang Oeray Perumahan Villa Tanara Blok Nomor 10 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang melalui pintu belakang rumah dikarenakan rumah tersebut tidak dikunci lalu setelah masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah mesin air dan 1 (satu) buah gerinda yang diletakkan di ruang tamu tersebut yang mana rumah tersebut belum dihuni/ditempati oleh pemiliknya kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan lalu membawanya dengan cara dipikul ke kos Terdakwa yang berada di dekat kampus Universitas Kapuas Sintang;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut kepada orang lain seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya telah digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa 2 (dua) mesin air dan 1 (satu) buah mesin gerinda yang awalnya berada di dalam rumah lalu membawanya ke kos Terdakwa adalah telah menunjukkan bahwa unsur “mengambil” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang berupa 2 (dua) mesin air dan 1 (satu) buah mesin gerinda yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa 2 (dua) mesin air dan 1 (satu) buah mesin gerinda tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Urai Arnico Akamudin dan Saksi Reki. Dengan demikian, unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah mengambil dan membawa 2 (dua) mesin air dan 1 (satu) mesin gerinda tersebut tanpa izin dari Saksi Urai Amico Akamudin dan Saksi Reki selaku pemiliknya yang sah padahal Terdakwa sedari awal menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang bahwa telah terungkap pula di persidangan bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut kepada orang lain seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya telah digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) mesin air dan 1 (satu) buah mesin gerinda tanpa seizin pemiliknya yakni dengan maksud untuk dijual dan memperoleh keuntungan sejumlah uang, sementara Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pada Pasal 362 KUHP telah terpenuhi seluruhnya dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan demikian masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004 dan 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208 yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi Urai Arnico Akamudin alias Nico bin Urai Akamudin Amin dan barang tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Urai Arnico Akamudin alias Nico bin Urai Akamudin Amin selaku pemilik yang sah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna hijau dengan nomor seri 21056346 yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi Reki anak dari Durani dan barang tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Reki anak dari Durani selaku pemilik yang sah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI FIRMANSYAH alias ANDI bin MATCIS (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI FIRMANSYAH alias ANDI bin MATCIS (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna hijau dengan nomor seri PC255EADD22009004;
 - 1 (satu) buah mesin air merek WASSER PUMP berwarna biru dengan nomor seri PC380EADD19025208;Dikembalikan kepada Saksi Urai Arnico Akamudin alias Nico bin Urai Akamudin Amin.
 - 1 (satu) buah mesin Gerinda merek MODERN berwarna hijau dengan nomor seri 21056346.Dikembalikan kepada Saksi Reki anak dari Durani.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Firas Rukmana Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.